

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kebutuhan masyarakat akan pembiayaan saat ini semakin tinggi, sehingga mengakibatkan semakin banyak lembaga keuangan baik itu bank maupun lembaga keuangan bukan bank. Hal ini disebabkan keterbatasan jangkauan penyebaran kredit oleh bank, keterbatasan sumber dana dan keterbatasan-keterbatasan lain yang mengakibatkan kurang fleksibel dalam melakukan fungsinya.¹ Sehingga terciptanya lembaga pembiayaan, yang menawarkan bentuk-bentuk baru terhadap pemberian dana atau pembiayaan yang salah satunya berbentuk sewa guna usaha/leasing.

Kredit sebagai alternatif cara untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Merupakan salah satu produk jasa lembaga keuangan yang bukan bank yang dapat membantu masyarakat salah satunya adalah lembaga pembiayaan.

Perusahaan pembiayaan menyediakan jasa kepada nasabah dalam bentuk pembayaran harga barang secara tunai kepada pemasok (supplier). Antara perusahaan pembiayaan dan konsumen harus ada lebih dahulu perjanjian pembiayaan yang sifatnya pemberian kredit. Dalam perjanjian tersebut, perusahaan pembiayaan wajib menyediakan kredit sejumlah uang kepada konsumen sebagai harga barang yang dibelinya dari pemasok,

¹ Munir Fuady, *Hukum Tentang Lembaga Pembiayaan (Dalam Teori dan Praktek)*, PT Citra Aditya, Bandung, 2002. hlm 5.

sedangkan pihak konsumen wajib membayar kembali kredit secara angsuran kepada perusahaan pembiayaan.

Perjanjian merupakan hubungan hukum antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum yang lain dalam bidang harta kekayaan, dimana subjek hukum yang satu berhak atas prestasi dan begitu juga subjek hukum yang lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan yang disepakati.²

Pembuatan suatu perjanjian, para pihak didalamnya harus memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perjanjian, suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal. Perjanjian utang-piutang dalam perjanjian tertulis ada yang dibuat dengan akta di bawah tangan, ada pula yang dibuat dengan akta notaris. Berdasarkan perjanjian pinjam-meminjam tersebut muncul hubungan hukum yaitu hubungan perutangan dimana ada kewajiban berprestasi dari debitur dan ada hak mendapatkan prestasi dari kreditur.³

Saat proses pelaksanaan pembayaran pengangsuran kredit, dapat terjadi proses perpindahan hak milik atau jual beli yang dilakukan debitur

² Salim H.S, *Hukum Kontrak & Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, hlm 25

³ Sofyan , Sri Soedewi, *Hukum Jaminan di Indonesia*, Yogyakarta, Liberty, 1999, hlm. 4

kepada pihak lain atas barang yang sedang berada dalam proses kredit, atau dikenal dengan istilah over kredit.⁴

Hak dan kewajiban para pihak menurut Pasal 1867 KUH Perdata, Pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan-tulisan otentik maupun dengan tulisan-tulisan di bawah tangan. Apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya sesuai apa yang diperjanjikan, maka perjanjian tersebut perlu dituangkan ke dalam suatu perjanjian tertulis, yang menurut undang-undang disebut akta otentik.⁵

Pada pelaksanaan pembayaran kredit akan muncul 2 (dua) kemungkinan, yaitu, pertama pelaksanaan pembayaran dilakukan secara lancar atau selesai, kedua, pelaksanaan pembayaran kredit macet atau tidak selesai.

Pada proses pembayaran angsuran kredit, apabila debitur sudah tidak bisa membayar angsuran seringkali terjadi over kredit kepada pihak ketiga yang ingin melanjutkan pembayaran angsuran kredit.

Pada pelaksanaan over kredit, pihak penjual dan pihak pembeli yang akan melanjutkan angsuran kredit harus mendapat persetujuan dari leasing atau lembaga pembiayaan yang sebelumnya membiayai objek kredit tersebut. Apabila over kredit hanya mendapat persetujuan dari pihak penjual dan pembeli saja tanpa pemberitahuan kepada leasing atau lembaga pembiayaan, maka over kredit tersebut dianggap tidak sah.

⁴ Jurnal, Yoan Budiyo, *Perlindungan Hukum Bagi Perusahaan Lembaga Pembiayaan Selaku Kreditor Terhadap Musnah Atau Dialihkannya Objek Jaminan Fidusia*, Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2012, hlm. 5.

⁵ Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Jaminan di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1999, hlm. 4.

Proses over kredit antara debitur dan pihak yang akan melanjutkan kredit biasanya dilakukan dengan perjanjian tertulis sebagai bukti telah terjadi proses over kredit. Apabila ditinjau dari sudut pembuktian yang berlaku di Indonesia, maka bukti yang paling kuat adalah bukti dalam bentuk akta otentik, seperti yang diatur dalam Pasal 1870 KUHPerdara.⁶

Dalam suatu transaksi leasing antara lessor dan lessee, perjanjian yang dibuat dan disepakati harus berbentuk perjanjian tertulis. Mengenai perjanjian tertulis ini tidak ada ketentuan khusus apakah harus dalam bentuk akta otentik atau akta dibawah tangan. Mengingat hal tersebut, banyak perusahaan leasing yang membuat perjanjian leasing secara notaris.

Mengenai pengaturan peralihan objek kredit yang dilakukan oleh debitur kepada pihak lain diatur dalam undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Adapun unsur-unsur perumusan fidusia sebagai berikut :

- 1) Unsur secara kepercayaan dari sudut pemberi fidusia.
- 2) Unsur kepercayaan dari sudut penerima fidusia.
- 3) Unsur tetap dalam penguasaan pemilik benda.
- 4) Kesan ke luar tetap beradanya benda jaminan di tangan pemberi fidusia.
- 5) Hak mendahului (preferen).
- 6) Sifat *accessoir*.⁷

⁶ Edy P. Soekadi, *Mekanisme Leasing*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1987, hlm. 153.

⁷ J. Satrio, *Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2002, hlm. 160-175.

Fidusia merupakan istilah lama yang sudah dikenal dalam bahasa Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia disebut dengan istilah penyerahan hak milik secara kepercayaan, dari debitur kepada kreditur.⁸

Berlakunya Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, pengertian jaminan fidusia diperluas sehingga yang menjadi obyek jaminan fidusia mencakup benda-benda bergerak yang berwujud maupun tidak berwujud serta benda tidak bergerak yang tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan menurut Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.

Pengalihan objek kredit yang dilakukan oleh debitur kepada pihak lain harus diberitahukan kepada Lembaga Pembiayaan selaku penerima jaminan Fidusia. Jika tidak maka akan menimbulkan sebuah permasalahan.

Seperti kasus yang terjadi di PT. *BCA Finance* pada tanggal 23 Januari 2016 sebagai berikut, Pada saat pihak dari *BCA Finance* datang ke kediaman bapak Yana Supriatna untuk menagih angsuran pembayaran mobil yang belum dibayarkan selama 6 bulan. Pada saat pihak *BCA* meminta pembayaran angsuran mobil, bapak Yana Supriatna telah mengalihkan atau over kredit mobil tersebut kepada Bapak Tatang Heri Herdiana. bapak Yana Supriatna selaku debitur *BCA Finance* pada tanggal 28 Januari 2017 telah mengalihkan mobil atau over kredit kepada bapak Tatang Heri Herdiana, tetapi setelah terjadi over kredit mobil tersebut bapak Tatang Heri Herdiana

⁸ H. Martin Roestamy, *Hukum Jaminan Fidusia*, Penebar Swadaya, Jakarta, 2009, hlm.48.

tidak pernah membayarkan angsuran kepada *BCA Finance*. Proses over kredit tersebut dilakukan secara dibawah tangan tanpa sepengetahuan *BCA Finance*.

Dari apa yang telah diuraikan dalam penjelasan di atas, maka penulis tertarik untuk mengambil judul **“OVER KREDIT MOBIL SECARA DI BAWAH TANGAN OLEH KONSUMEN BCA FINANCE DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1998 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1992 TENTANG PERBANKAN *JUNCTO* BUKU III KUHPERDATA”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis dapat mengidentifikasi sebagai berikut:

1. Bagaimana perjanjian di bawah tangan dalam over kredit mobil yang dilakukan oleh konsumen *BCA finance* dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan *juncto* Buku III KUHPerdata?
2. Bagaimana akibat hukum perjanjian di bawah tangan dalam over kredit mobil yang dilakukan oleh konsumen *BCA finance* dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan *juncto* Buku III KUHPerdata?
3. Bagaimana proses penyelesaian perjanjian di bawah tangan dalam over kredit mobil yang dilakukan oleh konsumen *BCA finance* dihubungkan

dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan *juncto* Buku III KUHPerdata?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis perjanjian di bawah tangan dalam over kredit mobil yang dilakukan oleh konsumen BCA *finance* dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan *juncto* Buku III KUHPerdata.
2. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis akibat hukum perjanjian di bawah tangan yang dilakukan oleh konsumen BCA *finance* dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan *juncto* Buku III KUHPerdata.
3. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis penyelesaian perjanjian di bawah tangan yang dilakukan oleh konsumen BCA *finance* dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan *juncto* Buku III KUHPerdata.

D. Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan dapat membantu atau memberikan kegunaan dan manfaat secara teoritis maupun secara praktis, yaitu :

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini dapat memberikan manfaat dan masukan-masukan yang berarti bagi kasus over kredit mobil yang dilakukan secara di bawah tangan tanpa sepengetahuan lembaga pembiayaan.

2. Kegunaan Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pihak yang terkait dalam menangani perjanjian di bawah tangan dalam over kredit mobil.

E. Kerangka Pemikiran

Negara Hukum berdasarkan Pancasila yang bertujuan mencapai masyarakat adil dan makmur, spiritual dan material yang merata tidak hanya bertugas memelihara ketertiban masyarakat saja, akan tetapi lebih luas dari pada itu, oleh sebab itu juga berkewajiban turut serta dalam semua sektor kehidupan dan penghidupan. Turut sertanya pemerintahan dalam semua sektor dan penghidupan itu, berkaitan dengan telah ditetapkan tujuan Negara Indonesia, sebagaimana dinyatakan dalam alinea keempat “Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945”, yang berbunyi sebagai berikut: “...melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut melaksanakan ketertiban dunia, berdasarkan kemerdekaan, perdamaian dan keadilan sosial”.

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”, dengan demikian segala perbuatan harus diatur berdasarkan hukum. Termasuk pembangunan nasional dilaksanakan untuk mencapai tujuan bangsa seperti tertuang dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Kebijakan mengenai perekonomian bersumberkan pada Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa :⁹

“Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.”

Penjelasan mengenai isi Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 yaitu prinsip perekonomian nasional dimaksudkan sebagai rambu-rambu yang sangat penting dalam upaya mewujudkan demokrasi -ekonomi di Indonesia. Hal tersebut dipandang sangat penting agar seluruh sumber daya ekonomi nasional digunakan sebaik-baiknya sesuai dengan paham demokrasi ekonomi sehingga mendatangkan manfaat optimal bagi seluruh warga negara dan penduduk Indonesia. Dengan demikian, sumber-sumber yang ada harus dialokasikan secara efisien untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional secara sehat dan sekaligus untuk mencapai keadilan. Kemajuan ekonomi di

⁹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 ayat (4).

seluruh wilayah tanah air harus diperhatikan keseimbangannya dan dalam pelaksanaan otonomi daerah harus pula dijaga kesatuan ekonomi nasional.¹⁰

Perekonomian nasional di bidang perbankan diharapkan mampu mengembangkan dan memajukan perekonomian di Indonesia. Hal ini menandakan bahwa bank sangatlah penting dalam pembangunan nasional karena fungsi bank menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, bahwa :¹¹

“Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.”

Selanjutnya Pasal 1 ayat (11) Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan menerangkan, bahwa :

“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak yang meminjam yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.”

Menurut Kamus Bahasa Indonesia kredit adalah cara menjual barang dengan pembayaran tidak tunai atau pinjaman uang dengan pembayaran pengembalian secara mengangsur.

¹⁰ Alfa singasari, *pasal 33 ayat (4) dan penjelasannya*, <http://www.alfasingasari.com/2017/01/bunyi-pasal-33-ayat-1-2-3-4-5-uud-1945.html>, diunduh pada tanggal 7 Maret 2018 pukul 14.00 WIB.

¹¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1998 Tentang Perbankan Pasal 1 ayat (2)

Bank dalam pemberian kredit beracuan kepada perjanjian kredit yang telah dibuat. Dari hal itu, maka Perjanjian kredit merupakan perjanjian konsensual antara Debitur dengan Kreditur (dalam hal ini Bank) yang melahirkan hubungan hutang piutang, dimana Debitur berkewajiban membayar kembali pinjaman yang diberikan oleh Kreditur, dengan berdasarkan syarat dan kondisi yang telah disepakati oleh para pihak..

Pengertian perjanjian kredit tidak tercantum di dalam KUHPerdato. Perjanjian dalam KUHPerdato yang hampir sama dengan perjanjian kredit yaitu perjanjian pinjam-meminjam yang diatur dalam Buku III KUHPerdato.

Perjanjian adalah suatu hal yang sangat penting karena terdapat kepentingan para pihak yang membuatnya. Oleh karena itu hendaknya setiap perjanjian dibuat secara tertulis agar diperoleh suatu kekuatan hukum, sehingga tujuan kepastian hukum dapat terwujud.¹²

Perjanjian merupakan bagian perikatan, jadi perjanjian adalah merupakan sumber dari perikatan dan perikatan itu mempunyai cakupan yang lebih luas daripada perjanjian. Mengenai perikatan itu sendiri diatur dalam Buku III KUH Perdata, sebagaimana diketahui bahwa suatu perikatan bersumber dari perjanjian dan undang-undang. Oleh karena itu bahwa perjanjian itu adalah sama artinya dengan kontrak.

Sehubungan dengan perjanjian Pasal 1313 KUHPerdato menjelaskan, sebagai berikut :¹³

¹² Purwahid Patrik, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan (Perikatan yang lahir dari perjanjian dan dari Undang-Undang)*, Mandar Maju, Bandung, 1994. hlm. 46.

¹³ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1313.

“Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.

R.Subekti menyatakan bahwa suatu perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada orang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal, dari peristiwa ini timbul suatu hubungan perikatan.¹⁴

R. Wirjono Prodjodikoro mengartikan perjanjian sebagai suatu hubungan hukum mengenai harta benda antara kedua belah pihak, dalam mana satu pihak berhak untuk menuntut pelaksanaan janji itu.¹⁵

Selanjutnya berdasarkan Pasal 1313 KUHPerdara tersebut sebenarnya tidak lengkap, karena hanya mengatur perjanjian sepihak dan juga sangat luas karena istilah perbuatan yang dipakai akan mencakup juga perbuatan melawan hukum.¹⁶

Selanjutnya Pasal 1335 KUHPerdara menyatakan bahwa :

“Suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena suatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan.”

Selanjutnya Pasal 1337 KUHPerdara menyatakan bahwa :

“Suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum.”

Selanjutnya Pasal 1338 KUHPerdara menyatakan bahwa :

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”

¹⁴ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 1987, hlm. 1.

¹⁵ R. Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Sumur, Bandung, 1993, hlm.9.

¹⁶ R. Setiawan, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta, Bandung, 1994, hlm. 49.

“Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.”

“Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”

Perjanjian kredit tidak diatur dalam KUHPerdara, tetapi di dalam KUHPerdara hanya mengatur tentang perjanjian pinjam-meminjam.

Selanjutnya Pasal 1754 KUHPerdara menyatakan bahwa :

“Pinjam meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.”

Selanjutnya Pasal 1320 KUHPerdara menyatakan bahwa :

“Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat : sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, suatu sebab yang halal.”

Selanjutnya Pasal 1321 KUHPerdara menyatakan bahwa :

“Tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan.”

Selanjutnya Pasal 1233 KUHPerdara menyatakan bahwa:

“Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena undang-undang.”

Selanjutnya Pasal 1234 KUHPerdara menyatakan bahwa :

“Tiap-tiap perikatan adalah untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu.”

Perikatan adalah hukum yang terletak di dalam lapangan kekayaan, yang terjadi diantara dua orang atau lebih, dimana pihak yang satu berhak atas suatu prestasi, sedang pihak yang lain wajib memenuhi prestasi itu.¹⁷

Bank sebagai lembaga keuangan yang kita kenal ternyata tidak cukup mampu untuk menanggulangi keperluan dana dalam masyarakat. Hal ini disebabkan keterbatasan jangkauan penyebaran kredit oleh bank, keterbatasan sumber dana dan keterbatasan-keterbatasan lain yang mengakibatkan kurang fleksibel dalam melakukan fungsinya.¹⁸ Sehingga tercipta lembaga pembiayaan, yang menawarkan bentuk baru terhadap pemberian dana atau pembiayaan, yang salah satunya dalam bentuk sewa guna usaha atau leasing.

Lembaga Pembiayaan diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang lembaga Pembiayaan. Diperjelas oleh Pasal 1 ayat (1) yang menerangkan bahwa :

“Lembaga Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal.”

Selanjutnya Pasal 1 ayat (2) Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2009, menerangkan bahwa :

“Perusahaan Pembiayaan adalah badan usaha yang khusus didirikan untuk melakukan Sewa Guna Usaha, Anjak Piutang, Pembiayaan Konsumen, dan/atau usaha Kartu Kredit.”

¹⁷ Mariam Darus Badruzaman, *Hukum Perikatan dengan Penjelasan*, Alumni, 2001, hlm 5.

¹⁸ Munir Fuady, *Op.Cit*

Perusahaan Pembiayaan sendiri diatur di dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan, lebih jauh dalam Pasal 1b, menyatakan :¹⁹

“Perusahaan pembiayaan adalah badan usaha di luar bank dan lembaga keuangan Bukan bank yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha lembaga pembiayaan.”

Selanjutnya menurut Pasal 1c Keputusan Menteri Keuangan RI No. 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan, menyebutkan bahwa:

“Sewa Guna Usaha (Leasing) adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi (Operating Lease) untuk digunakan oleh Penyewa Guna Usaha (Lessee) selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala”²⁰

Sewa guna usaha/ leasing sendiri tidak mendapat pengaturan secara khusus dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, namun sebagai suatu perjanjian, sewa guna usaha/ leasing mempunyai dasar hukum, di mana yang merupakan dasar hukum yang pokok adalah asas kebebasan berkontrak, seperti yang terdapat dalam Pasal 1338 KUH Perdata, yang disebutkan setiap orang bebas melakukan perjanjian bilamana perjanjian tersebut memenuhi persyaratan-persyaratan mengenai sahnya perjanjian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Sepanjang terpenuhi nya syarat seperti yang diatur oleh perundang-undangan, maka leasing berlaku dan ketentuan tentang perikatan seperti yang

¹⁹ Keputusan Menteri keuangan Republik Indonesia Nomor 84/PMK.012/2006, Pasal 1 (b).

²⁰ Keputusan Menteri keuangan Republik Indonesia Nomor 84/PMK.012/2006, Pasal 1 (c).

terdapat dalam Buku ketiga KUH Perdata berlaku juga untuk sewa guna usaha atau leasing.²¹

Pemberian Kredit atas dasar kepercayaan dari kreditur kepada debitur, maka pemberian kredit tersebut berdasar atas prinsip kehati-hatian. Berdasarkan prinsip kehati – hatian tersebut, sarana pengaman dalam pengambilan kredit adalah dengan adanya jaminan baik berupa jaminan kebendaan maupun jaminan perorangan.

Salah satu macam dari jaminan kebendaan adalah jaminan fidusia. Berbicara mengenai jaminan fidusia, fidusia berasal dari kata "fides" yang berarti kepercayaan.

Pengertian Fidusia menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia adalah :²²

"Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda."

Selanjutnya Pengertian Jaminan Fidusia terdapat pada Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang menerangkan bahwa :²³

"Hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam

²¹ Munir Fuady, *Hukum Tentang Lembaga Pembiayaan (Dalam Teori dan Praktek)*, PT Citra Aditya, Bandung, 2002. hlm 6.

²² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Pasal 1 ayat (1)

²³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Pasal 1 ayat (2)

penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya.”

Pasal 1131 KUHPerdato menyatakan bahwa :

“Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan.”

Selanjutnya Pasal 1132 KUHPerdato menyatakan bahwa :

“Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan kepadanya; Pendapatan penjualan benda-benda itu di bagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila diantara para berpiutan itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan.”

Pengertian jaminan fidusia tersebut jelas menggambarkan bahwa jaminan fidusia merupakan hak kebendaan yang bersifat memberi jaminan pelunasan utang debitur kepada kreditur.²⁴

Over kredit mobil secara di bawah tangan oleh konsumen yang belum melunasi hutangnya, merupakan suatu perbuatan melawan hukum karena mobil tersebut merupakan benda jaminan hutang debitur kepada leasing. Berbeda apabila over kredit dilakukan secara sah, atau pembaharuan perjanjian kredit antara pihak leasing dengan pihak ketiga, maka yang berkewajiban membayarnya adalah debitur yang baru.

F. Metode Penelitian

Metode menurut Peter R. Senn merupakan suatu prosedur atau cara mengetahui sesuatu yang memiliki langkah-langkah yang sistematis.²⁵

²⁴ H Riduan Syahrani, *Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung, 2006, hlm. 149.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan adalah Deskriptif Analitis, yaitu menggambarkan peraturan perundangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan di atas.²⁶ Suatu penelitian deskriptif, dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Maksudnya adalah terutama untuk mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu didalam memperkuat teori-teori lama, atau didalam kerangka menyusun teori-teori baru. Apabila pengetahuan tentang suatu masalah sudah cukup, maka sebaiknya dilakukan penelitian eksplanatoris yang terutama dimaksudkan untuk menguji hipotesa-hipotesa tertentu.²⁷ Dalam penulisan ini penulis mencoba mengkaji dan menganalisis over kredit mobil secara di bawah tangan oleh konsumen BCA *finance* dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan *Juncto* Buku III KUHPperdata.

2. Metode Pendekatan

²⁵ Peter R. Senn, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 46

²⁶ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 97.

²⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. P Universitas Indonesia, Jakarta, 2014, hlm. 10

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan Yuridis Normatif, yakni penelitian difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif, sebagai konsekuensi pemilihan topik permasalahan hukum.²⁸ Metode pendekatan merupakan prosedur penelitian logika keilmuan hukum, maksudnya suatu prosedur pemecahan masalah yang merupakan data yang diperoleh dari pengamatan kepustakaan, data sekunder yang kemudian disusun, dijelaskan dan dianalisis dengan memberikan kesimpulan.²⁹

3. Tahap Penelitian

Penelitian ini menggunakan dua tahap penelitian diantaranya, yaitu:

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan ini menggunakan data sekunder, yang terdiri dari:

1. Bahan-bahan Hukum Primer, yaitu pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan mekanisme over kredit mobil yang dilakukan oleh konsumen BCA *finance*, yaitu:
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - b) Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
 - c) Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 Tentang Perbankan.

²⁸ Jhony Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Banyu Media, Malang, 2006, hlm. 295

²⁹ *Ibid*, hlm. 98

- d) Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.
 - e) Keputusan Presiden Nomor 9 tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan.
 - f) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan.
2. Bahan-bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum.³⁰
 3. Bahan-bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus, ensiklopedia dan lainnya.
- b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan adalah cara memperoleh data yang bersifat primer. Dalam hal ini akan diusahakan untuk memperoleh data-data dengan mengadakan tanya jawab (wawancara) dengan berbagai pihak yang terlibat dalam proses penelitian ini. Dalam hal ini data yang diperoleh langsung dari instansi terkait guna memperoleh data yang bersifat primer sebagai penunjang data sekunder yaitu melalui PT. BCA finance sebagai lembaga pembiayaan, serta kamus praktisi, dengan mengadakan tanya jawab (wawancara) dengan pihak terkait.

³⁰ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke-14, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm.62.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan suatu proses pengadaan data untuk keperluan penelitian. Adapun Teknik yang dipakai dalam pengumpulan data dalam penelitian, yaitu :

a. Studi Dokumen.

Studi Dokumen, yaitu melakukan penelitian terhadap dokumen-dokumen, yaitu melakukan penelitian yang berhubungan dengan over kredit mobil yang dilakukan oleh konsumen *BCA finance*.

b. Wawancara

Wawancara, adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada karyawan PT. *BCA finance*. Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi.³¹

5. Alat Pengumpulan data

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Alat pengumpulan data dalam penelitian kepustakaan berupa laptop, buku-buku referensi dan catatan-catatan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier.
- 2) Alat pengumpulan data dalam penelitian lapangan berupa daftar pertanyaan, kamera, *tape recorder*, *flashdisk*, dan laptop.

6. Analisis Data

Data hasil studi kepustakaan berupa data sekunder dan data hasil studi lapangan berupa data primer. Data yang diperoleh dari hasil kepustakaan

³¹ *Ibid*, hlm 57.

dan hasil penelitian lapangan dianalisis dengan menggunakan metode yuridis kualitatif. Yuridis karena penelitian ini bertitik tolak dari peraturan-peraturan yang ada sebagai hukum positif. Kualitatif yaitu analisis data yang bertitik tolak pada usaha-usaha penemuan asas-asas dan informasi

7. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian guna memperoleh bahan-bahan yang diperlukan dalam penelitian ini adalah :

- a. Penelitian Kepustakaan meliputi :
 1. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Jalan Lengkong Dalam No. 17, Kota Bandung, Jawa Barat.
 2. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Jalan Dipatiukur No. 35, Kota Bandung, Jawa Barat.
- b. Penelitian Lapangan
 - PT. BCA finance Jalan IR. H. Djuanda No 66 Kota Bandung.

8. Jadwal Penelitian

No	Kegiatan	Bulan					
		Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul
		2018	2018	2018	2018	2018	2018
1	Persiapan Penyusunan Proposal						
2	Seminar Proposal						

3	Persiapan Penelitian						
4	Pengumpulan Data						
5	Pengolahan Data						
6	Analisis Data						
7	Penyusunan Hasil Penelitian Kedalam Bentuk Penulisan Hukum						
8	Sidang Komprehensif						
9	Perbaikan						
10	Penjilidan						
11	Pengesahan						

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN.....	i
LEMBAR PERNYATAAN	ii
ABSTRAK.....	iii
ABSTRACT.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Penelitian	1
B. Identifikasi Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kegunaan Penelitian.....	7
E. Kerangka Pemikiran	8
F. Metode Penelitian	17
1. Spesifikasi Penelitian	18
2. Metode Pendekatan	18
3. Tahap Penelitian.....	19
4. Teknik Pengumpulan Data	21
5. Alat Pengumpulan Data.....	21
6. Analisis Data.....	21
7. Lokasi Penelitian.....	22
8. Jadwal Penelitian.....	22
BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI OVER KREDIT MOBIL DI BAWAH TANGAN OLEH KONSUMEN BCA FINANCE DIHUBUNGAN	

**DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1998 TENTANG
PERBANKAN *JUNCTO* BUKU III KUH PERDATA**

A. Perjanjian Pada Umumnya	24
1. Pengertian Perjanjian.....	24
2. Syarat Sahnya Perjanjian	25
a. Unsur-Unsur Perjanjian	27
b. Asas-Asas Perjanjian	28
3. Jenis-Jenis Perjanjian	30
4. Prestasi dan Wanprestasi	41
B. Perjanjian Kredit.....	44
1. Pengertian Perjanjian Kredit.....	44
2. Klausula Perjanjian Kredit.....	47
3. Fungsi Perjanjian Kredit.....	47
4. Prinsip Pemberian Kredit.....	50
C. Jaminan.....	53
1. Pengertian Jaminan	53
2. Fungsi Jaminan	53
3. Jenis-Jenis Jaminan	54
4. Macam-Macam Jaminan	55

**BAB III PELAKSANAAN PERJANJIAN OVER KREDIT MOBIL DI
 BCA *FINANCE***

A. Mekanisme Perjanjian Kredit Di <i>BCA Finance</i>	
1. Pelaksanaan Perjanjian Di Bawah Tangan Dalam Over Kredit Mobil Di <i>BCA Finance</i>	59
2. Pelaksanaan Over Kredit Di <i>BCA Finance</i>	60
B. Proses Pelaksanaan Perjanjian Kredit Di <i>BCA Finance</i>	

1. Syarat-syarat Perjanjian Kredit.....62
2. Persetujuan Pencairan Dana Kredit.....63
3. Proses Penyelesaian Perjanjian Di Bawah Tangan Dalam Over Kredit Mobil Di *BCA Finance*.....65

BAB IV ANALISIS MENGENAI OVER KREDIT MOBIL SECARA DI BAWAH TANGAN OLEH KONSUMEN BCA FINANCE DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1998 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1992 TENTANG PERBANKAN *JUNCTO* BUKU III KUH PERDATA

- A. Perjanjian Di Bawah Tangan Dalam Over Kredit Mobil Oleh Konsumen *BCA Finance* Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan *Juncto* Buku III KUH Perdata.....67
- B. Akibat Hukum Perjanjian Di Bawah Tangan Dalam Over Kredit Mobil Yang Dilakukan Oleh Konsumen *BCA Finance* Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan *Juncto* Buku III KUH Perdata.....70
- C. Proses Penyelesaian Perjanjian Di Bawah Tangan Dalam Over Kredit Mobil Yang Dilakukan Oleh Konsumen *BCA Finance* Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan *Juncto* Buku III KUH Perdata.....76

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA..... 74
LAMPIRAN